

ABSTRAK

Penipuan online adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet atau platform digital, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau informasi pribadi dari korban. Penipuan *online* adalah salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online* dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online* pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hukum diterapkan oleh aparat peradilan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber dalam perkara penipuan *online* di Indonesia diatur melalui Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb telah tepat secara yuridis dengan menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara penipuan *online*. Majelis hakim secara cermat mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang terbukti di persidangan, di mana terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang merugikan korban secara finansial. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum, meskipun tindak pidana dilakukan melalui sarana digital, karena esensinya tetap memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana konvensional.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan, Penipuan Online

ABSTRACT

Online fraud is an act of fraud committed via the internet or digital platforms, with the aim of obtaining financial gain or personal information from the victim. Online fraud is a form of cybercrime committed through electronic media or the internet. The purpose of this study is to determine and analyze the legal regulations regarding cybercrime in online fraud cases and analyze the judge's considerations in applying cybercrime in online fraud cases in the Jambi District Court Decision Number 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb. The method used in this study is the normative juridical research method, by providing a concrete picture of how the law is applied by judicial officials. From the results of this study, it can be concluded that the legal regulations for cybercrime in online fraud cases in Indonesia are regulated through Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and the decision of the Jambi District Court Number 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb has been legally correct by applying Article 378 of the Criminal Code as the basis for sentencing the defendant in the online fraud case. The panel of judges carefully considered the criminal elements proven in court, where the defendant was proven to have committed deception and a series of lies that harmed the victim financially. This decision reflects the application of fair law and provides legal certainty, even though the crime was committed through digital means, because its essence still fulfills the elements of fraud as referred to in conventional criminal law..

Keywords: *Juridical Analysis, Court Decisions, Online Fraud*